

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang dibuat negara dimana mengandung larangan dan keharusan bagi mereka yang melanggarnya, yang dapat dijatuhi hukuman yang bisa diwajibkan oleh negara.¹ W.F.C. Van Hattum mendefinisikan hukum pidana sebagai serangkaian kaidah dan norma yang diterapkan oleh negara atau komunitas hukum lainnya guna menegakkan ketertiban serta menghubungkan pelanggaran terhadap aturan tersebut dengan sanksi tertentu dalam bentuk hukuman. Hukum pidana, menurut Sudarto, merupakan regulasi hukum yang mengikat perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghasilkan akibat pidana. Hukum pidana, oleh W.L.G. Lemaire, berupa peraturan yang isinya kewajiban beserta larangan yang dihubungkan terhadap sanksi, yaitu penderitaan yang khusus.² Bambang Poernomo berpendapat bahwa hukum pidana menggunakan sanksi.³

Hukum pidana memiliki dua jenis, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil menurut Van Hattum yakni semua aturan yang menentukan perbuatan yang bisa dikenakan sanksi, siapa individunya yang bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu, serta sanksi yang bisa diberikan kepada orang itu, juga dikenal sebagai hukum pidana yang

¹ Suyanto, 2014, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5.

² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 2

³ Suyanto, *Loc. Cit.*

imajiner. Hukum pidana formil mengatur bagaimana hukum pidana yang imajiner tersebut perlu diterapkan secara konkret. Jenis hukum pidana tersebut biasanya dikenal dengan Hukum Acara Pidana. Pada umumnya disebut sebagai Hukum Acara Pidana.⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur hukum pidana formil, atau lebih dikenal sebagai Hukum Acara Pidana.

Dalam hukum pidana, ada asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), yang berarti bahwa jika tindakan seseorang benar-benar melanggar larangan yang dilarang dalam hukum pidana, mereka dapat dipidana.⁵ Untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah harus melewati serangkaian proses pembuktian di pengadilan pidana. Subekti berpendapat bahwa pembuktian merupakan usaha meyakinkan hakim mengenai kenyataan argumen dalam persengketaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam konteks pembuktian, yang dikenal dalam arti yuridis adalah upaya untuk memberi hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan dasar yang cukup untuk mengonfirmasi kebenaran suatu peristiwa hukum.⁶

Pembuktian merupakan usaha hukum guna menyampaikan secara jelas mengenai status hukum para individu berdasarkan argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Ini dilakukan agar hakim dapat memberikan hasil dan keputusan tentang apa yang benar dan salah tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Guna pembuktian yakni untuk mewujudkan pemahaman

⁴ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁵ Mustakim Da Lee, 2024, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, PT Media Penerbit Indonesia, Kota Medan, hlm. 3

⁶ Fadli Faisal Rasyid, Herman B, dan Suardi, 2023, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Mitra Ilmu, Kota Makassar, hlm. 54.

yang relevan mengenai kevalidan suatu kejadian supaya bisa dibuat kesimpulan yang dapat diterima oleh akal dari peristiwa tersebut.⁷ Pembuktian adalah bagian paling dibutuhkan saat menemukan pelaku asli dari suatu kejahatan, kalau itu adalah tindakan pidana.⁸ pembuktian adalah titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan.⁹

Dalam penegakan hukum di dalam proses pembuktian, hakim mempunyai peran sentral. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman merupakan lembaga independen dalam sistem kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Peran penting hakim ketika menegakkan hukum dan keadilan tidak dapat dilepaskan dari kewajibannya menjamin agar pembuktian dilaksanakan dengan sah dan sejalan dengan undang-undang.

Seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah, yang dapat meyakinkannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, menurut Pasal 183 KUHP. Saat memberikan hukuman, hakim harus membutuhkan setidaknya dua bukti yang sah, menurut Pasal 183 KUHP. Bukti yang sah yang bisa dipakai oleh hakim menjadi instrumen untuk mempertimbangkan hukumannya diatur di pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:¹⁰

⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

⁸ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm. 31.

⁹ *Ibid.*, hlm 135.

¹⁰ Sukarna Kadi, 2016, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*, UNNES PRESS, Semarang, hlm. 5.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Salah satu bentuk alat bukti yang sering menjadi perdebatan di kalangan ahli adalah hasil uji kebohongan menggunakan *lie detector*. Pada Pasal 184 KUHP ayat (1), kelima alat bukti tersebut tidak diatur secara eksplisit mengenai poligraf atau pendeteksi kebohongan, yang menyebabkan perdebatan tentang statusnya sebagai alat bukti sah. Sangat penting untuk menentukan apakah pemeriksaan poligraf terhadap tersangka telah dilakukan sesuai prosedur dan memenuhi standar yang berlaku sebelum mengklasifikasikan hasilnya sebagai alat bukti berupa surat, keterangan ahli, atau jenis bukti lain.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah satu-satunya undang-undang yang mengatur poligraf. Perkap tersebut memang menyebut *polygraph* dalam konteks laboratorium forensik, tetapi tidak menetapkan dasar hukum atau syarat-syarat khusus untuk menerimanya sebagai alat bukti di persidangan.

Menurut Claudea Jaden Gil Jocom et al., jurnal penelitian berjudul "Lie Detector in Indonesia", *lie detector* dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah yang berupa keterangan ahli jika dipakai secara benar oleh seorang ahli yang

telah terlatih.¹¹ Menurut Lovina, laporan tertulis hasil uji *lie detector* menjadi bukti, yang bisa dikelompokkan sebagai bukti surat, keterangan ahli, atau petunjuk.¹²

Dalam hal penyidikan, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi, menyatakan bahwa uji kebohongan ini dimaksudkan untuk meyakinkan penyidik untuk menyelesaikan berkas kasus yang secepatnya diberikan kepada jaksa penuntut umum. Dalam wawancaranya dengan Kantor Berita Indonesia pada tanggal 8 September tahun 2022, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyatakan bahwa, selaras terhadap Pasal 184 KUHP, hasil pemeriksaan poligraf bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah.

Hasil pemeriksaan ini bisa dianggap menjadi keterangan ahli saat tahap pembuktian di sistem peradilan pidana, selain digunakan sebagai petunjuk dalam penyidikan.¹³ Akibatnya, penyelidikan ulang diperlukan untuk mempertimbangkan prinsip keadilan dan keyakinan hukum terkait status poligraf menjadi alat bukti pada sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia.

Alat yang digunakan untuk mengukur respons fisiologis seseorang terhadap pertanyaan tertentu adalah pendeteksi jiwa, juga dikenal sebagai

¹¹ Claudea Jaden Gil Jocom, Herlyanty Y. A. Bawole dan Bobby Pinasang, 2024, *Lie Detector dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol.13, No.3, 2024, hlm. 1.

¹² Lovina, 2020, *Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan yang Adil (Fair Trial)*, Jurnal Jentera, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 198.

¹³ Laily Rahmawati, 2022, "Polri: Ferdy Sambo Jalani Pemeriksaan Uji Kebohongan Hari ini." <https://www.antaranews.com/berita/3105657/polri-ferdy-sambo-jalani-pemeriksaan-uji-kebohongan-hari-ini> dikunjungi tanggal 07 Desember 2024 jam 18.40.

poligraf.¹⁴ Pemeriksaan laboratorium adalah bagian dari analisis forensik di bidang fisika dalam tahap penyidikan. Melalui analisis bukti fisik, pemeriksaan laboratorium berperan dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana.¹⁵ Cetakan hasil pemeriksaan *lie detector* berfungsi sebagai pelengkap berkas penyidikan, diperkuat dengan keterangan ahli yang menganalisis pola grafik dalam print out tersebut, apabila ditelaah lebih mendalam. *Lie detector* merupakan perangkat yang mencatat hasil pemeriksaannya dalam bentuk cetakan. Print out tersebut menampilkan grafik fluktuatif yang merekam respons fisiologis, mencerminkan perubahan fungsi organ melalui sensor yang dipasang oleh pemeriksa poligraf.¹⁶

Karena pelaku kejahatan seringkali tidak mengakui apa yang mereka lakukan, latar belakang dibuat untuk mendeteksi kebohongan. Jadi, alat yang disebut *Lie Detector* muncul. Alat bantu pendeteksi kebohongan, atau *polygraph*, yang diciptakan oleh William Marston pada tahun 1920, pertama kali digunakan untuk mengetahui kebohongan seorang tersangka. Pada awalnya Poligraf memiliki rupa yang mirip dengan jarum serta bisa digunakan untuk menulis grafik di atas kertas. Selanjutnya, ia bisa digunakan untuk mengetes fungsi elektrik otak manusia, yang dapat direkam atau dicatat. *Lie Detector* awalnya dipakai oleh polisi dan agen rahasia CIA dan FBI.¹⁷

¹⁴ Claudea Jaden Gil Jocom, Herlyanty Y. A. Bawole dan Bobby Pinasang, *Loc. Cit.*

¹⁵ Vinca Fransisca Yusefin dan Sri Mulyati Chalil, 2018, "Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Wacana Paramarta*, Vol. 17, No. 2, hlm. 73.

¹⁶ Claudea Jaden Gil Jocom, Herlyanty Y. A. Bawole dan Bobby Pinasang, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹⁷ Monica dan Dona Raisa, 2018, *Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) dalam Proses Penyidikan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, hlm.1.

Alat uji kebohongan, juga dikenal sebagai *lie detector*, awal mula penerapannya terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1920 untuk berbagai alasan, termasuk untuk:

- a. Investigasi kasus kejahatan.
- b. Pemilihan lembaga keamanan nasional atau lembaga penegak hukum.
- c. Pemilihan karyawan, terutama untuk posisi yang berkaitan dengan keamanan negara.
- d. Menguji tersangka yang terlibat dalam kejahatan seksual.¹⁸

Selain itu, penggunaan *polygraph* juga ikut meluas digunakan di Indonesia. Penggunaan Alat deteksi kebohongan ini digunakan dalam beberapa putusan. Misalnya, putusan PN Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps tahun 2016 mengenai pembunuhan anak angkat bernama Angeline yang dilakukan Margriet Megawe, dan putusan PN Jakarta Pusat mengenai pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso.¹⁹ Kasus lainnya yang dalam proses pembuktiannya menggunakan *lie detector* adalah kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua pada tahun 2022 yang tertuang dalam 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.²⁰

Meski telah digunakan dalam proses pembuktian di beberapa kasus pidana, investigasi terhadap tersangka dan saksi dengan *lie detector* kadang-kadang ditolak salah satunya karena masih ada keraguan mengenai akurasi. Contohnya, Menurut rasamala Aritonang, tes poligraf tidak pernah cukup sebagai

¹⁸ Aldert Vrij, 2008, *Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities*, John Wiley & Sons, UK, translated by author, p. 295.

¹⁹ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁰ Claudea Jaden Gil Jocom, Herlyanty Y. A. Bawole dan Bobby Pinasang, *Op. Cit.*, hlm. 4.

bukti dalam proses pembuktian perkara pidana.²¹ Ini karena banyak variabel mempengaruhi tes poligraf, salah satunya jenis pertanyaan yang ditanyakan.²² Menurut Reza Indragiri, psikolog forensik, kebohongan sudah tidak hanya sebatas mengukur respons fisiologis. Sebaliknya, kebohongan dapat diketahui dengan membandingkan pernyataan dengan kenyataan.²³ Opini-opini tersebut menunjukkan masih terdapat kontroversi terkait penggunaan hasil uji kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti, yang bermuara kepada diperlukannya secara lebih mendalam penelitian tentang ini.

Di dalam penelitian mereka, Claudea Jaden Gil Jocom, Herlyanty Y. A. Bawole, dan Bobby Pinasang mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa penggunaan poligraf (*lie detector*) sangat penting dalam penyidikan tindak pidana. Poligraf bisa berfungsi sebagai alat bantu dalam proses penyelidikan karena penyidik kerap terkait kondisi ketika tersangka maupun saksi mungkin menyatakan hal yang tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada kondisi ini, pemakaian poligraf bisa menolong penyidik menemukan kemungkinan ketidakjujuran.²⁴ Berdasarkan keterangan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo, alat poligraf Puslabfor Polri memiliki tingkat akurasi 93 persen dan telah diakui oleh ISO dan perhimpunan poligraf di seluruh dunia.²⁵

²¹ Nienda Farras Athifah, "Kuasa Hukum Sambo: Tes Poligraf Tidak Pernah jadi Barang Bukti yang Valid", [Kuasa Hukum Sambo: Tes Poligraf Tidak Pernah Jadi Barang Bukti yang Valid](#), dikunjungi pada tanggal 28 Agustus 2024 Jam 1.36.

²² Kompas TV, "Hasil Lie Detector Sambo Berbohong, Pakar Sarankan Hakim Libatkan ahli Balistik!" [Hasil "Lie Detector" Sambo Berbohong, Pakar Sarankan Hakim Libatkan Ahli Balistik!](#), dikunjungi pada tanggal 28 Agustus 2024 Jam 1.36.

²³ TVOnenews.com, "Psikolog Forensik Tegaskan Penggunaan Lie Detector Tidak Kredibel, Bongkar Sejumlah Problem ini.", [Psikolog Forensik Tegaskan Penggunaan Lie Detector Tidak Kredibel, Bongkar Sejumlah Problem Ini.. | Halaman 3 \(tvonenews.com\)](#), dikunjungi pada tanggal 28 Agustus 2024 Jam 15.15.

²⁴ Claudea Jaden Gil Jocom, Op. Cit., hlm. 1.

²⁵ Laily Rahmawati, 2022, "Polri: Ferdi Sambo Jalani Pemeriksaan Uji Kebohongan Hari

Beberapa negara dan yurisdiksi memiliki regulasi yang lebih rinci terkait penggunaan poligraf. Di Amerika Serikat yang merupakan tempat pertama poligraf ditemukan, 23 (dua puluh tiga) negara bagian mengakui hasil uji *lie detector* sebagai alat bukti saat sidang di pengadilan, serta sebagian besar negara bagian membutuhkan izin dari para pihak.²⁶ Salah satu negara bagian yang mengakui pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti adalah New Mexico, dimana negara bagian ini memiliki undang-undang yang lebih rinci yang mengatur pemeriksaan poligraf. Salah satu contohnya adalah Rule 11-707 New Mexico Rules of Evidence, yang alat bukti lengkap hingga minimal kualifikasi ahli dan syarat-syarat yang perlu dilengkapi supaya poligraf bisa diterima menjadi alat bukti ilmiah di persidangan.²⁷ Keberadaan undang-undang yang jelas ini menyediakan landasan hukum yang kokoh terhadap pengadilan New Mexico agar menerima hasil uji poligraf sebagai bagian dari proses pembuktian.

Negara lain yang mengakui poligraf sebagai alat bukti adalah Inggris Raya, poligraf digunakan terutama dalam pengelolaan pelaku kekerasan seksual, khususnya untuk pengambilan keputusan terkait pembebasan bersyarat.²⁸ Di Belgia, pemeriksaan poligraf dapat diterima sebagai alat bukti di yurisdiksi

ini.” <https://www.antaranews.com/berita/3105657/polri-ferdy-sambo-jalani-pemeriksaan-uji-kebohongan-hari-ini> dikunjungi tanggal 11 Desember 2024 jam 01.22.

²⁶ Nurhayanto, “Memahami Cara Kerja Alat Pendeteksi Kebohongan (Poligraf) – Analisis Forensik Alat Pendeteksi Kebohongan.” <https://lpfa.co.id/2023/01/16/memahami-cara-kerja-alat-pendeteksi-kebohongan-poligraf/>, dikunjungi pada tanggal 27 November 2024 Jam 11.31.

²⁷ Christina Majaski, “Are Lie Detector Admissible in Court?”, <https://www.lawinfo.com/resources/criminal-defense/are-lie-detector-tests-admissible-in-court.html>, dikunjungi pada tanggal 28 Agustus 2024 Jam 15.43.

²⁸ Morgan Polygraph, “The Legal Framework Surrounding Polygraph Testing”, <https://morganpolygraph.com/index.php/2024/10/17/the-legal-framework-surrounding-polygraph-testing/>, dikunjungi pada tanggal 27 November 2024 Jam 11.38.

tertentu, membuatnya berada di antara negara-negara Eropa yang paling sering melakukan pemeriksaan ini.²⁹

Sayangnya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, yang merupakan satu-satunya peraturan yang mengatur penggunaan poligraf di Indonesia, tidak menjelaskan secara rinci bagaimana hasil pemeriksaan poligraf ditempatkan dalam sistem pembuktian pidana negara tersebut. Regulasi ini hanya memuat syarat formal dan teknis terkait pemeriksaan poligraf di tingkat penyidikan oleh Puslabfor Polri, seperti prosedur dan persyaratan pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun poligraf telah digunakan dalam proses penegakan hukum, Tidak ada peraturan yang secara tegas menetapkan hasil pemeriksaan sebagai bukti dalam sistem pembuktian perkara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, seperti keterangan ahli atau surat. Dengan demikian, untuk memastikan bahwa penerapan hasil poligraf dalam sistem pembuktian pidana tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, masih diperlukan penelitian mendalam.

Peradilan Pidana Indonesia menerapkan sistem hukum pidana Eropa Kontinental, di mana undang-undang adalah sumber hukum utama. Keputusan hakim berdasarkan Teori Pembuktian Negatif, yang berarti bahwa keputusan mereka berlandaskan kepada dua aspek: alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepercayaan atau keyakinan pribadi hakim.³⁰ Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan

²⁹ Peter Henderson, "7 Countries that use a Polygraph," <https://truthorlie.com/countries-use-polygraph/>, dikunjungi pada tanggal 27 November 2024 Jam 12.18.

³⁰ Fajar Nurhadianto, 2015, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs, Vol. 11, No.1, hlm. 36.

disusun secara sistematis dalam kodifikasi, yang merupakan karakteristik utama dari sistem hukum pidana. Karakteristik fundamental ini dianut karena kepastian hukum adalah nilai utama yang merupakan tujuan hukum. Hakim tidak dapat leluasa membuat undang-undang yang berlaku umum berdasarkan tujuan hukum tersebut dan sistem hukum yang dianut. Hakim hanya memiliki wewenang untuk menafsirkan peraturan dalam batas-batas kewenangan mereka.³¹

Sebagai bagian dari sistem pembuktian pidana, penggunaan poligraf sebagai alat bukti menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Di satu sisi, prinsip kepastian hukum mengharuskan bahwa setiap alat bukti yang digunakan harus mempunyai landasan hukum yang pasti dan selaras dengan hukum.³² Namun, di sisi lain, asas keadilan menuntut agar proses pembuktian mampu mengungkap kebenaran materiil secara objektif, termasuk dengan memanfaatkan teknologi modern seperti poligraf.³³ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan poligraf dalam sistem peradilan pidana tidak hanya memenuhi standar legal formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini memerlukan pengaturan yang komprehensif agar poligraf dapat digunakan secara sah, adil, dan tetap menghormati hak-hak asasi manusia.

Ketiadaan regulasi yang terperinci mengenai kedudukan hasil uji poligraf (*lie detector*) dalam tahap pembuktian di persidangan pidana menimbulkan dua

³¹ Fajar Nurhadianto, *Op. Cit*, hlm. 37.

³² *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia*, 2021, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 01.47.

³³ *Ibid.*

permasalahan hukum utama. Pertama, kekosongan hukum (*vacuum of law*) dalam konteks kedudukan hasil uji kebohongan menggunakan poligraf dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua, kekaburan norma (*vague norm*) dalam konteks tidak adanya kejelasan di dalam Perkap No. 10 Tahun 2009 mengenai bagaimana hasil pemeriksaan poligraf harus diinterpretasikan atau sejauh mana diterima menjadi alat bukti. Tidak seperti di New Mexico, yang secara tegas mengatur dalam Rule 11-707 mengenai syarat-syarat keterterimaan hasil uji poligraf di pengadilan, termasuk kualifikasi pemeriksa, larangan untuk memaksakan teks, dan batasan-batasan lainnya, di Indonesia, tidak terdapat regulasi yang pasti mengenai bagaimana hasil uji poligraf ini dapat diterima atau dipakai menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Hal ini menimbulkan keraguan tentang validitas dan keterterimaan hasil poligraf sebagai bukti yang sah di pengadilan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kekosongan hukum (*vacuum of law*) adalah kondisi ketika tidak ada atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu peristiwa.³⁴ Tidak ada aturan yang jelas dan eksplisit mengenai penggunaan hasil pemeriksaan *polygraph* sebagai alat bukti dalam pengadilan pidana. Perkap No. 10 Tahun 2009 memang menyebut *polygraph* dalam konteks laboratorium forensik, tetapi tidak menetapkan dasar hukum atau syarat-syarat khusus untuk menerimanya sebagai alat bukti di persidangan. Ini menunjukkan adanya

³⁴ Gamal Abdul Nasir, 2017, *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik, Vol. 5, No. 2, hlm. 173.

kekosongan hukum karena tidak ada regulasi yang memberikan panduan mengenai posisi dan syarat penggunaan *polygraph* sebagai alat bukti di sistem pembuktian pidana.

Kekaburan Norma (*vague norm*) adalah kondisi ketika suatu norma hukum tidak jelas maknanya atau tidak memiliki penjelasan yang detail.³⁵ Dalam Perkap No. 10 Tahun 2009, aturan mengenai *polygraph* tidak memiliki kejelasan mengenai bagaimana hasil pemeriksaannya harus diinterpretasikan atau sejauh mana ia dapat diakui sebagai bukti. Norma yang ada di peraturan ini bersifat kabur karena menyebutkan *polygraph* hanya sebagai alat bantu pemeriksaan tanpa mengklarifikasi perannya dalam proses hukum, sehingga membuka peluang interpretasi yang berbeda-beda.

Kekosongan hukum (*vacuum of law*) dan kekaburan norma (*vague norm*) dapat berakibat pada ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).³⁶ Permasalahan tersebut tidak hanya menghambat perkembangan alat bukti yang seharusnya dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus, tetapi juga menimbulkan potensi ketidakpastian dalam perlindungan hak asasi para pihak yang terlibat.

Dengan kata lain, kekosongan hukum terjadi karena tidak ada aturan eksplisit tentang kapan dan bagaimana *polygraph* dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Di sisi lain, aturan yang ada (yaitu dalam Perkap No. 10 Tahun 2009) hanya mencakup *polygraph* sebagai alat bantu pemeriksaan

³⁵ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2020, *Substansi Hukum Kekaburan Norma pada Peralihan Hak Cipta*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 8, No. 3, hlm. 54.

³⁶ Gamal Abdul Nasir, *Op. Cit.*, hlm. 175.

forensik, tetapi kabur mengenai aspek hukum dan peran *polygraph* dalam proses pembuktian pidana. Oleh karena itu, permasalahan hukum (*legal problem*) berupa kekosongan hukum (*vacuum of law*) dan kekaburan norma (*vague norm*) dalam konteks alat uji kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian pidana adalah alasan yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM POLIGRAF (*LIE DETECTOR*) SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DAN ATAU KETERANGAN AHLI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hasil pemeriksaan poligraf (*lie detector*) sebagai alat bukti surat dan atau keterangan ahli dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah syarat hasil pemeriksaan poligraf dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perbandingan dengan *Rule 11-707 New Mexico Rules of Evidence*.
3. Bagaimanakah urgensi dan konsep dasar regulasi yang lebih rinci terkait penggunaan poligraf (*lie detector*) dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia agar memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, dengan mengacu pada *Rule 11-707 New Mexico Rule of Evidence*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan hasil pemeriksaan poligraf (*lie detector*) sebagai alat bukti surat dan atau keterangan ahli dalam sistem pembuktian perkara pidana ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Mengetahui dan menjelaskan syarat hasil pemeriksaan poligraf dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan *Rule 11-707 New Mexico Rules of Evidence*.
3. Mengetahui dan menjelaskan urgensi dan konsep dasar regulasi yang lebih rinci terkait penggunaan poligraf (*lie detector*) dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia, dengan mengacu pada *Rule 11-707 New Mexico Rule of Evidence*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambahkan wawasan, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, yaitu bagaimanakah kedudukan hasil pemeriksaan poligraf (*lie detector*) sebagai alat bukti surat dan atau keterangan ahli, syarat hasil pemeriksaan poligraf dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, serta

urgensi regulasi yang lebih rinci terkait penggunaan poligraf di Indonesia. Juga sebagai acuan yang relevan untuk dipergunakan dalam penulisan ilmiah.

b. Untuk menambah pengetahuan bagi pengembangan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih bagi kalangan praktisi, mahasiswa, maupun masyarakat mengenai kedudukan hukum atau legalitas poligraf (*lie detector*) sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³⁷ Bambang Sunggono menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif (legal research) yakni, “penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum.”³⁸ Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan kedudukan hukum poligraf (*lie detector*) sebagai alat bukti surat dan atau keterangan ahli dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Pasal 183, Pasal 184, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHP, serta

³⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.29

³⁸ *Ibid.*, hlm. 46

melakukan perbandingan hukum berdasarkan *Rule 11-707 New Mexico Rules of Evidence* untuk mengkaji syarat-syarat dan kualifikasi suatu pemeriksaan poligraf dapat diterima sebagai alat bukti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menghasilkan data yang menggambarkan serta menganalisis bahan hukum sebagai suatu kesatuan yang utuh. Peneliti harus menentukan bahan hukum yang berkualitas dan relevan dengan materi penelitian, serta mengabaikan yang tidak berhubungan. Analisis kualitatif dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.³⁹ Dalam sistem pembuktian pidana, penelitian deskripsif analitis bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan posisi hukum poligrafm juga dikenal sebagai pendeteksi bukti, sebagai alat bukti surat dan atau keterangan ahli.

3. Sumber Data

Penulis akan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapat melalui studi kepustakaan dan dokumen. Studi kepustakaan termasuk buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus, ensiklopedia, dan kamus literatur hukum serta bahan hukum tertulis lainnya. Studi dokumen hukum seperti yursprudensi, perjanjian, kontrak, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 105

⁴⁰ *Ibid.*, 124.

Bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder dipakai dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal, dan internet, serta bahan hukum primer dari yurisdiksi lain (*Rule 11-707 New Mexico Rules of Evidence*).

b. Sumber Data Primer

Data lapangan yang dikumpulkan dari informan dan responden dikenal sebagai sumber data primer. Sumber data utama akan berasal dari wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang. Wawancara dengan seorang hakim, seperti di Pengadilan Negeri Padang Panjang, dapat memberikan pemahaman yang lebih praktis dan mendalam tentang posisi poligraf (*lie detector*) dalam pembuktian pidana, yang mungkin sulit diperoleh hanya dari penelitian. Namun, hasil wawancara ini tetap dibatasi sebagai sumber tambahan (bukan sumber utama), mengingat fokus utama penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau data sekunder dalam bentuk peraturan dan literatur hukum.

4. Pendekatan

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode ini diterapkan dengan memeriksa semua peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas (diteliti). Pasal 28 D ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 8, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 186, dan Pasal 187 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan dibahas.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode ini digunakan dengan meninjau kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi keputusan pengadilan yang kuat. Kasus-kasus yang akan ditelaah yaitu kasus Margriet Megawe di dalam putusan PN Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps Tahun 2016, kasus Jessica Kumala Wongso dalam putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tahun 2016, dan kasus Ferdy Sambo tahun 2022.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode ini digunakan dengan membandingkan sistem hukum atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain yang berkaitan dengan masalah yang sama, serta putusan pengadilan. Dalam proposal penelitian ini, “perbandingan secara mikro” adalah teknik perbandingan yang digunakan. Hal ini karena penelitian berfokus pada aspek hukum yang sangat spesifik, yaitu pengaturan yang berkaitan dengan poligraf di Indonesia yakni UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183, Pasal 184 ayat (1), Pasal 186, dan Pasal 187 dibandingkan dengan pengaturan tentang poligraf di

Meksiko yaitu *Rule 11-707 New Mexico Rules of Evidence* yang secara umum sama-sama mengatur mengenai alat bukti dalam peradilan pidana.

5. Teknik Pengumpulan Data

Langkah paling penting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data. Tanpa pemahaman teknik ini, penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang oleh penulis dilakukan dalam bentuk pengumpulan data sekunder (keputusan dan dokumen tertulis) yakni dengan membaca literatur terkait dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, internet yang dalam hal ini berkaitan dengan poligraf dan kedudukannya sebagai alat bukti. Untuk mengumpulkan data tambahan, penelitian ini melakukan wawancara dengan responden, informan, dan narasumber, termasuk hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah, menemukan tema, dan membuat hipotesis kerja, proses yang disebut analisis dilakukan.⁴¹ Analisis kualitatif adalah jenis analisis data yang mengutamakan kualitas data daripada kuantitas, karena ia tidak menggunakan angka tetapi memberikan deskripsi (gambaran) hasil dengan

⁴¹ Ali Muhson, 2006, "Teknik Analisis Kuantitatif", Makalah Teknik Analisis II, hlm. 1-7, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>.

kata-kata. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan deduktif untuk berpikir tentang data umum tentang Poligraf. Kemudian sampai pada kesimpulan khusus tentang posisi poligraf sebagai alat bukti dalam peradilan pidana.

F. Sistematika Penulisan

Menurut Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, tugas akhir skripsi biasanya terbagi menjadi empat bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Penulis akan membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Teoritis dan Praktis), Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan dalam Bab Pendahuluan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab II terdiri dari tiga sub-bab. Yang pertama adalah landasan teori, yang mencakup dua poin kecil: Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum. Yang kedua adalah Tinjauan Umum tentang Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, yang membahas teori pembuktian, pengertian pembuktian, dan asas-asas yang berlaku untuk pembuktian. Bab terakhir adalah Tinjauan Umum tentang Poligraf, yang membahas sejarah poligraf.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis akan membahas hasil penelitian dan membahasnya dalam Bab III, yang terdiri dari tiga sub bab. Bab pertama membahas posisi pemeriksaan poligraf (*lie detector*) sebagai alat bukti surat dan atau keterangan ahli dalam sistem pembuktian perkara pidana berdasarkan KUHAP, bab kedua membahas persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan 11-707 New Mexico Rules of Evidence tentang bagaimana hasil pemeriksaan poligraf dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perkara pidana, dan bab ketiga, yang membahas urgensi dan konsep dasar undang-undang yang lebih rinci tentang penggunaan poligraf (*lie detector*) dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia, dengan mengacu pada Rule 11-707 New Mexico Rules of Evidence.

BAB IV: PENUTUP

Bab Penutup memberikan penjelasan tentang temuan penelitian hukum ini dan solusi untuk masalah yang ditemui.

